



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.LBH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di KUA Sanana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sulabesi Tengah Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

LAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru), bertempat tinggal di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.LBH. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/10/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sanana; ----
- . Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Sanana, Kab. Kepulauan Sula, selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Sulabesi Tengah ; -----
- . Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ; -----



- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun setelah sehari di rumah orangtua Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon bilang pada Pemohon “ bahwa menikah hari itu dan cerai pada hari itu juga saya dan keluarga saya terima” ; -----
 - . Bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon dan Termohon sudah membicarakan lebih dahulu, bahwa Pemohon akan menikah dengan Termohon pada Januari 2012 karena Pemohon akan membiayai lebih dahulu 2 orang adik Pemohon yang masih kuliah akan tetapi karena Termohon sudah menuntut Pemohon dengan alasan sudah malu maka terpaksa Pemohon menikahi Termohon akhirnya walaupun Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah tapi pisah kamar dan tidak bertegur sapa lagi selama 18 hari; -----
 - . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 10 Juni 2011, disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun secara berturut turut tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak saling memperdulikan lagi; -----
 - . Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian lewat BP4 Kecamatan Sanana pada tanggal 28 Pebruari 2012 namun tidak berhasil menacapai perdamaian ; -----
 - . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
9. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang nomor - tertanggal 10 Mei 2012; -----

Berdasarkan dalil -dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER

- . Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- . Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama Labuha; -----
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----



SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 10 Mei 2012 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah; ----

Bahwa, Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Termohon tidak hadir di persidangan juga Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan pemohon Nomor: - tertanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh An Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga secara formil pengadilan beralasan untuk memperoses perkara ini;

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor: 350/10/VI/2011 Tanggal 7 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak angkat saksi, mereka menikah pada tanggal 20 Mei 2011; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Termohon do Desa selama 2 hari kemudian pindah di Desa selanjutnya pisah tempat tinggal; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi; -----
 - Bahwa saksi pernah kasi nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau cerai dengan Termohon; -----
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon adalah keponakan saksi, mereka menikah pada tanggal 20 Mei 2011, dan saksi hadir pada saat mereka menikah; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Termohon di Desa, selama 2 hari kemudian pindah di Desa sekitar 1 minggu selanjutnya pisah tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, selama kurang lebih 8 bulan, dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi; -----
 - Bahwa saksi pernah kasi nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau cerai dengan Termohon, dan kepada Termohon tidak pernah kasi nasihat karena tidak pernah ketemu lagi; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----
- Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----
- Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 46/Pdt.G/ 2012/ PA.LBH. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan pemohon sesuai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (terlampir) sehingga secara formil pengadilan beralasan untuk memproses perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan



Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan bahkan Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi: -----

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”.-----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan antara mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, maka hal ini dapat dijadikan sebagai fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak



harmonisan dalam rumah tangga sebab tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah kalau tidak ada masalah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, karena telah diupayakan damai oleh Majelis, namun hati kedua belah pihak telah retak/pecah dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia dalam suasana sakinah (ketenangan) mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling kasih sayang) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- . Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; -----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.091.000,- (Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan Mei ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH dan SAPUAN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JASMANI LAMASA, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs. H. MARSONO, MH

SAPUAN, S.HI.

Panitera

JASMANI LAMASA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 50.000,-



2. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.091.000,-

CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sebagaimana perintah tersebut di atas oleh RICO ENG Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan.

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)